

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Zakat merupakan kewajiban bagi umat islam yang mampu sesuai dengan syariat islam (UU RI No. 23 tahun 2001 tentang zakat). Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Manfaat zakat yang sangat besar seharusnya dikelola secara profesional. Untuk itu pemerintah dirasa perlu untuk campur tangan dalam pengelolaan zakat. Pemerintah telah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) (Rochman, 2017). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga penghimpun dan penyalur dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang resmi dibentuk oleh pemerintah Indonesia. Lembaga ini memiliki jaringan yang tersebar di 34 Propinsi, Tidak hanya memiliki cabang yang luas di Indonesia, BAZNAS juga memiliki jaringan di 19 lembaga zakat internasional (Naisabur, 2023).

Berdasarkan riset Badan Amal Zakat Nasional (BAZNAS) pada 2011 potensi zakat secara nasional mencapai angka Rp 217 triliun setara dengan 3,40% dari total Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini akan semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah PDB. Potensi zakat nasional ini diklasifikasikan dalam tiga kelompok besar yaitu pertama, potensi zakat rumah tangga nasional. Kedua, potensi zakat industry menengah dan besar nasional, serta zakat Badan Usaha

Milik Negara (BUMN). Potensi yang dihitung pada kelompok yang kedua ini adalah zakat perusahaan, dan bukan zakat direksi serta karyawan. Ketiga, potensi zakat tabungan secara nasional. Potensi yang cukup besar ini terdiri dari potensi rumah tangga sebesar Rp 82,7 triliun, potensi industry swasta sebesar Rp 114,89 triliun, potensi zakat BUMN sebesar Rp 2,4 triliun, potensi zakat tabungan sebesar Rp 17 triliun dan potensi zakat tradisional sebesar Rp 217 triliun. (Yoghi Citra Pratama, 2015). Sebagaimana potensi dan realisasi zakat yang dilaporkan oleh BAZNAS selaku lembaga pemerintah masih terbilang amat jauh dari harapan. Oleh sebab itu, dari beberapa uraian masalah dan fenomena digitalisasi pada pengumpulan zakat, maka harus dipertegas kembali analisisnya secara kritis dengan perpektif sosiologi digital berdasarkan situasi satu-satunya lembaga resmi pemerintah BAZNAS lantaran masalah yang ada kekat padanya. (Faiz, D. 2021)

Kemiskinan sampai hari ini masih menjadi fenomena sosial sekaligus permasalahan yang tiada ujungnya. Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dari dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan untuk menolong sesama. Dalam ajaran islam ada instrumen yang mengatur mekanisme untuk mengeluarkan harta kekayaan yang wajib ditunaikan, instrument tersebut adalah zakat. Zakat merupakan salah satu pendekatan islam dalam pengentasan kemiskinan dan pencapaian pemerataan kesejahteraan berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. (Amin, Hakim, a. 2015)

Hal ini masyarakat condong menyalurkan zakat secara langsung kepada orang, yang menurut mereka, berhak menerimanya. Sehingga tujuan dari zakat sebagai dana pengembangan konsumtif yang sifatnya sangat temporer sebagai contoh adalah pemberian zakat di bulan Ramadhan yang digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan konsumsi si miskin di hari Raya, dan setelah hari raya mereka Kembali tidak tahu bagaimana cara memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. (Maguni, Wahyudin. 2013)

Salah satu faktor yang sangat dominan adalah masih sangat sedikitnya wajib zakat yang telah menunaikan kewajibannya tersebut secara baik (membayar secara teratur dan melalui BAZ/LAZ) dibandingkan mereka yang masih enggan atau tidak peduli terhadap kewajiban yang melekat pada harta mereka. Di antara mereka yang dapat dibilang “masih sangat langka” tersebut, menarik untuk digali, didalami, dan dimaknai berbagai bentuk kepatuhan, perilaku, dan nilai-nilai yang mereka miliki, yang tentu saja dapat menjadi informasi yang berharga dalam upaya mengoptimalkan potensi zakat, khususnya di Kota Kendari. (Bachmid, G. 2012)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Kendari dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2013 dengan tugas pokoknya adalah menyelenggarakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) sesuai dengan ketentuan Syariah dan perundang-undangan yang berlaku. Sejak BAZDA berubah menjadi BAZNAS walikota mengangkat pengurus BAZNAS yaitu BAPAK Ir. Musaddar Mapasomba sejak tahun 2013,

sesuai perintah dari Undang-Undang bahwa harus orang yang bukan PNS maka di usullah Kembali pengurusan Badan Amil Zakat Nasional, yang terpilih menjadi pengurus adalah Drs. H. Alimuddin K pada tahun 2015 sampai tahun 2021 dan ditahun 2022 digantikan oleh Bapak Drs. Amri Natsir, M. Si sampai sekarang.

BAZNAS dibentuk sebagai badan yang bertugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat dengan menguunakan konsep amil zakat yang professional, Amanah, terpercaya sesuai dengan ketentuan agama dengan tujuan pengelolaan zakat dapat terlaksana dengan baik dan hikmah zakat itu sendiri dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga tercapai kesejahteraan umat seperti yang dicita-citakan bangsa.

Dalam surat At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Arti ayat diatas menjelaskan bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (muzakki) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerima (mustahik).

Dengan demikian maka BAZNAS dalam pengelolaan zakat dituntut untuk profesional dan transparan. Banyak penyaluran dana tidak sesuai pada orang-orang yang membutuhkan saja, tetapi banyaknya masyarakat saja, tetapi banyaknya masyarakat yang kaya dapat mengambil bantuan ini. Banyak masyarakat miskin yang tidak mendapatkan bantuan dan sangatlah membutuhkan bantuan tersebut untuk kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, banyaknya promlem sosial ekonomi yang terjadi antara si kaya dan si miskin (Fitri masruroh, 2022).

Dimensi horizontal tersebut mempunyai efek/dampak yang luas dalam menciptakan kesejahteraan kepada masyarakat apabila zakat dikelola dengan manajemen yang baik, profesional, akuntabel dan transparan. Secara sosial, zakat dapat membangun masyarakat madani atas dasar silaturrahiim; dan secara ekonomi merupakan sokoguru dari kehidupan ekonomi yang dicanangkan al-Qur'an. Nilai strategis yang secara normatif disebutkan di dalam al-Qur'an, haruslah diyakini oleh setiap muslim bahwa zakat bisa dan dapat diimplementasikan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan harmonis yang memmanifestasikan Islam sebagai rahmatan li al-alamin. Dimensi ketuhanan dan kemanusiaan yang melekat erat dalam syariat zakat akan dapat menghasilkan hubungan vertikal- horizontal dan terjadinya keterlibatan seseorang dengan fungsi sosial agamanya dalam praktek masyarakat yang kongkret, jika syariat telah dapat dimplementasikan melalui sistem pengelolaan profesional, amanah dan akuntabel. (Sodiman, Dkk 2016)

Oleh karena itu, dengan adanya program penyaluran dana zakat yang dikelola BAZNAS Kota Kendari dapat berdaya guna dan tepat guna dalam upaya pemberdayaan ekonomi para mustahik di Kota Kendari. Sehubungan dengan hal tersebut saya sebagai penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: Strategi Pengelolaan Dana Zakat Baznas Melalui Program Pemberdaan Ekonomi.

## **1.2 Fokus Penelitian**

Penelitian ini fokus pada Pengelolaan Dana Zakat BAZNAS Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi di Kota Kendari.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana strategi pengelolaan dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi yang dilakukan BAZNAS di Kota kendari?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Mengacu pada judul dan permasalahan dalam penulisan hasil ini, maka dapat dikemukakan tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini yaitu:

Untuk mengetahui pengelolaan dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan BAZNAS di Kota Kendari.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Penulisan ini didarapkan dapat menjadi salah satu bahan acuan untuk digunakan sebagai berikut:

### 1.5.1 Manfaat teoritis

#### 1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis dapat memberikan sumbangan dalam meningkatkan pengetahuan, dan memperkaya wawasan, konsep dalam meningkatkan penyaluram dana zakat.

#### 2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis, Hasil penelitian ini di harapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, pengalaman serta pemahaman mengenai zakat, khususnya strategi pengelolaan dana zakat BAZNAS.
- b. Bagi Akademis, Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi wawasan ilmu pengetahuan kepada mahasiswa/i terutama jurusan ekonomi syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari.
- c. Bagi BAZNAS, Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kajian yang menarik dan dapat memberikan masukan bagi BAZNAS dalam memilih strategi yang akan digunakan dalam penyaluran dana zakat yang dihimpun.

### 1.6 Definisi Operasional

Penulis menggunakan definisi operasional untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan persepsi dalam memahami maksud dan kandungan tulisan ini, maka penulis memberikan definisi operasional dari variabel ini pembahasan.

### 1.6.1 Strategi

Strategi adalah berkaitan dengan arah tujuan dan kegiatan jangka panjang suatu organisasi. Strategi juga terkait dalam menemukan bagaimana suatu organisasi menempatkan dirinya dengan mempertimbangkan keadaan sekaligus, terutama terhadap pesaingnya. (David Faulkner dan Gerry Johnson)

### 1.6.2 Pengelolaan

Pengelolaan dalam administrasi merupakan suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengawasan, penggerakan sampai dengan proses pencapaian tujuan. Mengenai hal ini, pada dasarnya menitik beratkan pada fungsi-fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengawasan, penggerakan agar mencapai tujuan yang diinginkan dalam proses pengelolaan sama dengan proses manajemen yang melibatkan fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang pimpinan, yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organising), pemimpin (leading), dan pengawasan.

### 1.6.3 Zakat

Zakat ialah lafadz mashdar (kata dasar dari zaka yang berarti suci, tumbuh, kerkahan dan baik. Menurut qordawi zakat dari segi istilah yaitu “mengeluarkan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak”. Dasar hukum zakat yaitu dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 267. Dasar hukum 8 asnaf yaitu dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60.



#### 1.6.4 BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional yaitu Lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan tanggung jawab kepada presiden Menteri agama.

Adapun dasar hukum BAZ dan LAZ dapat dirujuk pada pasal 1 ayat 7 dan bab 8 1 tentang ketentuan umum UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat disebutkan: Badan Amil Zakat Nasional (BANZAS) yaitu Lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. (Dahlan, 2019:40)

#### 1.6.5 Pemberdayaan Ekonomi

Proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri, pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi.

### 1.7 Sistematika Pembahasan

#### BAB I PENDAHULUAN

Berisi uraian tentang konteks penelitian dan pendahuluan ini berisi hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami bab-bab selanjutnya.

#### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi uraian tentang penelitian terdahulu yang relevan dan kajian teori yang dapat digunakan dalam bab IV, tanpa uraian kajian teori yang mendahului pembahasan dalam sebuah penelitian maka akan terjadi ketidak jelasan pada hasil penelitian oleh karena itu kajian ini

ditulis sebelum bab IV. Dalam bab II ini akan menjelaskan perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu yang relevan dan kajian teori yaitu strategi penyaluran dana zakat BAZNAS melalui program pemberdayaan ekonomi.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Berisi tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam mencapai hasil penelitian secara maksimal, sumber data dalam penelitian, metode pengumpulan data, waktu dan tempat penelitian, tehnik pengumpulan data, tehnik pengambilan pengabsahan data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

Hasil dan pembahasan, Pada bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, hasil yang diperoleh dalam penelitian pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Kendari, tentang Strategi Pengelolaan Dana Zakat BAZNAS Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi.

### **BAB V PENUTUP**

Penutup. Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan yang telah dikaji pada bab-bab sebelumnya dan berisi saran-saran agar penerapan kajian kedepan lebih efektif dari sebelumnya.